



# UNIVERSITAS PASUNDAN FAKULTAS HUKUM

AKREDITASI PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
SK. No. 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014  
ISO 9001 : 2015

AKREDITASI PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS PASUNDAN  
SK. No. 484/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2018

## KEPUTUSAN DEKAN

### FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG

Nomor: 023 / Unpas.D/FH/SK/O/VIII/2020

tentang

### PEMBERHENTIAN PENGURUS BADAN PERWAKILAN MAHASISWA

### FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG

PERIODE 2019/2020

- Menimbang :
- bahwa Masa Bakti Kepengurusan Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan Periode 2019/2020 telah berakhir;
  - bahwa masa perpanjangan kepengurusan Badan Perwakilan Mahasiswa selama satu bulan pada masa Pandemi Covid-19 terhitung sejak tanggal 20 Juni sampai dengan tanggal 20 Juli 2020 telah berakhir;
  - bahwa sampai dengan akhir masa perpanjangan sebagaimana tersebut diatas, tidak ada rekomendasi yang dihasilkan untuk kelangsungan Lembaga Kemahasiswaan yang ada di Lingkungan Fakultas Hukum Unpas, baik lembaga Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) maupun Lembaga Eksekutif Mahasiswa (BEM) untuk periode Tahun 2020/2021, yang disebabkan situasi Pandemi Covid-19 serta kondisi lainnya yang tidak memungkinkan.
- Mengingat :
- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Surat Keputusan Mendikbud RI No. 155/U/1998 tertanggal 30 Juni 1998 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
  - Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor : 484/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2018 Tentang Universitas Pasundan Bandung Terakreditasi dengan Peringkat Akreditasi "A";
  - Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan Nomor : 775/YPTP/SK/A/2015 tentang Statuta Universitas Pasundan;



Jl. Lengkong Besar No. 68 Bandung (022) 4262226 (022) 4217340

7. Keputusan Rektor Unpas Nomor : 32/Unpas.R/SK/Q/II/2013, tentang Rencana Strategis dan Rencana Operasional Universitas;
8. Keputusan Rektor Unpas Nomor : 38a/Unpas.R/SK/Q/III/2013 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP);
9. Surat Keputusan Rektor Universitas Pasundan Nomor : 218/Unpas.R/SK/Q/III/2019 tentang Kurikulum Fakultas Hukum Universitas Pasundan;
10. Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Nomor : 027/Unpas-FH.D/SK/Q/VIII/2019 tentang Kurikulum 2019 Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasundan;
11. Panduan Kemahasiswaan Universitas Pasundan;
12. Surat Edaran Rektor Nomor 83/Unpas.R/SE/III/2020 Perihal Tindak lanjut pelayanan KBM dan kegiatan lainnya dalam upaya pencegahan pandemik Covid-19 di lingkungan Universitas Pasundan;
13. Surat Edaran Rektor nomor 99/Unpas.R/SE/VI/2020 Tentang Perpanjangan Masa Kepengurusan Lembaga Kemahasiswaan.

Memperhatikan : Program Kerja Fakultas Hukum Universitas Pasundan Tahun Akademik 2020/2021;

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberhentikan dengan hormat kepengurusan Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan Periode 2019/2020. Surat Keputusan ini disertai ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdianya kepada lembaga.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan satu ketentuan, bilamana terdapat kekeliruan/kesalahan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 18 Agustus 2020



Dr. Anthon F. Susanto, S.H., M.Hum.

NIPY: 151. 102. 074.

Tembusan :

1. Yth. Rektor Unpas (sebagai laporan);
2. Yth. Pembantu Rektor III Unpas;
3. Yth. Para Dekan di Lingkungan Unpas;
4. Yang bersangkutan;
5. Peringgal.